

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR
1282/PID.B/2020/PN PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

RIA PEBRIYANTI
NIM.502019112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN
PALEMBANG NOMOR 1282/PID.B/2020/PN PLG)**



NAMA : Ria Febriyanti
NIM : 50 2019 112
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. Hasanul Mulkan, SH., MH


Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota :1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

2. Dr. Suharyono, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Pebriyanti
Tempat / Tanggal Lahir : Baturaja, 7 Februari 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019112
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN
PN PALEMBANG NOMOR 1282/PID.B/2020/PN PLG)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan ,



Ria Pebriyanti

MOTTO :

“Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat.”

Q.S Thaha: 46

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Abdul Roni dan Ibunda Aminah yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara/i ku tercinta yang selalu mendukung dan membimbingku selama ini
- Seluruh keluarga besarku yang ku sayangi
- Sahabat-sahabatku
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 1282/PID.B/2020/PN PLG)

Ria Pebriyanti

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hukum yang ada seharusnya memberikan perlindungan bagi segenap rakyat Indonesia khususnya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan ini, pelaku melakukan kejahatan dengan menggunakan kekerasan dengan cara menendang paha bagian kanan korban agar dapat mengambil harta benda kepemilikan korban. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (studi putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg). 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana pencurian disertai kekerasan studi putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan dapat dikenakan sanksi dari perbuatannya berupa penjara maupun denda berdasarkan pasal 365 ayat 1 KUHP. Terdakwa harus dihukum dan dijatuhi pidana karena telah terbukti memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepadanya. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian disertai kekerasan, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan yakni menjatuhkan pidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari nilai sosiologis sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa, agar keyakinan hakim dalam menjatuhi pidana tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 1282/PID.B/2020/PN PLG)”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu DR. Reny Okpirianti, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Hasanul Mulkan, S.H., M.H, selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Papa Abdul Roni dan Mama Aminah, S.E serta Kakak ku Rini Meiliani Am,keb dan Rima Julistia Am,keb yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Terima Kasih untuk Sahabatku di fakultas hukum Mira Sa'diyah , Nyimas Salma Yasmin Syaira , dan Syakilla.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023
Penulis

Ria Pebriyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Kriminologi.....	13
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	18
C. Pengertian Pencurian Disertai Kekerasan.....	24
D. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	27

E. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Kekerasan.....	30
BAB III. PEMBAHASAN	32
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN/ Palembang).....	32
1. Identitas Terdakwa.....	32
2. Posisi Kasus.....	33
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	34
4. Fakta – Fakta Hukum.....	35
5. Putusan Hakim.....	38
6. Analisis Perkara.....	39
7. Analisis Penulis.....	43
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan (Studi Kasus Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg).....	44
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	45
2. Analisis Penulis.....	49
BAB IV. PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern terkait dengan teknologi yang semakin canggih, seseorang dituntut untuk berpendidikan tinggi dan mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.²

Kesejahteraan masyarakat pada umumnya, kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.³

1. ¹ Abdoel Djamali, R, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm

² Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 1

³ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, halaman 4-5

Hukum pidana ada juga ilmu hukum pidana, yang berarti ilmu tentang hukumnya kejahatan, juga ilmu tentang hukumnya sendiri, dinamakan kriminologi. objeknya berlainan, tujuannya berbeda tetapi tetap satu yaitu pidana. Objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya.⁴

Di dalam sistem peradilan pidana menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: *Criminal justice system* (sistem peradilan pidana) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁵

Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain polisi, jaksa, hakim, tersangka/terdakwa dan korban kejahatan. Di antara perspektif tersebut, perspektif korban kejahatan akan membawa pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurna dari perspektif lainnya yang dijadikan acuan

⁴ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 14

⁵ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 2

dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem peradilan harus melindungi semua orang dan keadilan (*substansial*) ditujukan pada orang yang melanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil (*fair trial*) atau keadilan prosedural.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga jenis pencurian atau yang biasa disingkat dengan 3C. Tiga jenis pencurian tersebut adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (*curat*), dan pencurian dengan kekerasan (*curas*).” Dari ketiganya, *curas* paling meresahkan masyarakat.⁷ Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan pengangguran lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana pencurian peraturan hukum tentang tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP pencurian biasa dan pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perkembangan teknologi yang berkembang dan semakin canggih membuat pelaku semakin berani dalam menjalankan aksinya yakni dengan melakukan pencurian dengan dilakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 177

⁷ Kara Sarah Dewi, Suardana I Wayan, Damadi Anak Agung Ngurah Yusa, (2019), *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polda Bali, Jurnal Kertha Wicara, Vol 08, No 05, 12 – 14*, diakses 20 Oktober 2022 pukul 21:00, dari <https://garuda.kemdikbud.go.id>

⁸ W. A. Bongers, 1977, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 88

Pencurian dengan kekerasan didalam kehidupan manusia merupakan suatu gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan dapat merugikan Negara.⁹ Tindakan kejahatan ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kesulitan ekonomi para pelakunya. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang ada hampir dalam setiap daerah di Indonesia.

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan marak sekali di Indonesia.¹⁰ Berbagai macam faktor dapat menimbulkan terjadinya Suatu tindakan kriminal, faktor tersebut yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, serta faktor lingkungan, namun faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindakan kriminal adalah faktor ekonomi.¹¹

Salah satu perkara pencurian disertai kekerasan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg. Pada bulan Februari 2020, Di Kota Palembang tepatnya di Jalan Puncak Sekuning, terdakwa Sultan Hasanudin bin Hanafi Sudirman mengambil sepeda motor Honda beat BG-4532-N beserta *hand phone* merk *Xiomi* S II warna *Silver* milik korban secara paksa dari korban dengan cara menendang paha kanan korban.

⁹ Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 20

¹⁰ Tonggat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 13

¹¹ Tindakan Kriminal, (<http://eprints.umm.ac.id/37856/2/jiptummpp-gdl-adityaghul51263-2-babi.pdf>.) Diakses pada 12 Oktober 2022, pukul 20.50

Dalam perkara tersebut atas nama Sultan Hasanudin bin Hanafi Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 1282/PID.B/2020/PN PLG)”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas yang menjadi permasalahan sehubungan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg)?
2. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg)?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg)”. Penulis terfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg) dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg).

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg).
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

1. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹²
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹³
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-*

¹² Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, hlm 33

¹³ Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 115

Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁴

4. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁵
5. Kata kekerasan juga setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.¹⁶
6. Studi Kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya.¹⁷
7. Putusan Pengadilan adalah Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau

¹⁴ Muhammad Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, hlm 31

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 112-114

¹⁶ Soejono Sukanto, 1987, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Bandung, Politea, hlm 125

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus, Diakses Pada 26 November 2022 Pukul 21,15

dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.¹⁸

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (studi kasus Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg), maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpuln data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Hakim Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku,

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 124

artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik Pengelola Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

¹⁹ Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan, Kriminalitas, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan , Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Kekerasan.

Bab. III. Pembahasan

Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg). Dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg).

Bab. IV. Penutup

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdoel Djamali R, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressido, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997 *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.

Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Kansil C. S. T, 2010, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang P.A.F, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Sinar Baru, Bandung.

-----dan Djisman Samosir, 1990, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Mandar Maju, Bandung.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung Laden, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Moch Anwar H.A.K , 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid I*, Alumni, Bandung.

-----, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHUP Buku II)*, Cetakan ke 5, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Persepektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI*, Jakarta.

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 1999, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2007, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.

-----, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.

Sianturi SR, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Soejono Sukanto, 1987, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung.

Soesilo R, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.

-----, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tim Redaksi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, cet-3, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2011, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta.

Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.

W. A. Bongger, 1997, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

JURNAL :

Achmad Allang, 2017, *Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu*, Vol. 01, No 02, 191-194, diakses 30 November 2022 pukul 13.00, dari <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/73>

Kara dkk, (2019), *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polda Bali*, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 08, No 05, 12 – 14, diakses 20 Oktober 2022 pukul 21:00, dari <https://garuda.kemdikbud.go.id>

INTERNET :

Alfonsius Siringoringo, *Alasan Mempelajari Kriminologi* di <http://alfonsiusjojo-siringo.blogspot.com/2012/10/alasan-mempelajari-kriminologi.html>, diakses pada tanggal 26 November pukul 11.55.

Dwi Yani, *Definisi Arti Kejahatan* di <http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 25 November 2022 pukul 11.28

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdatadan-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 21.59

Nisluf Blog, *Rangkuman Mata Kuliah Kriminologi* di <https://annisawally0208.blogspot.com/2014/10/kriminologi.html>, diakses Pada tanggal 30 November 2022 pukul 14.32

Tindakan Kriminal (<http://eprints.umm.ac.id/37856/2/jiptummpp-gdl-adityaghul51263-2-babi.pdf>), diakses pada 12 Oktober 2022, pukul 20.50
https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus, Diakses Pada 26 November 2022 Pukul 21.15